



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PT PINDAD (PERSERO)

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT

NOMOR: SJAN/ 12 /P/BD/DN/ 1 /2020

NOMOR: 30.1. 2/UN32/KS/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh(30-01-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WILDAN ARIEF** : **Direktur Keuangan Dan Administrasi PT PINDAD (PERSERO)**, yang jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kepengurusan Terakhir Nomor 216 Tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0068735 tanggal 4 Februari 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pindad (Persero), berkedudukan di Jalan Jendral Gatot Subroto No. 517, Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan

- II. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri pertahanan dan keamanan, memiliki kemampuan, keahlian dan kekhususan dalam manufaktur alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan produk industrial;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum (BLU) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang yang dimaksud dengan:

- a. Program Magang Bersertifikat adalah program yang dijalankan selama waktu minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Peserta Magang untuk melakukan proses pembelajaran industri secara teori dan praktek di perusahaan **PIHAK KESATU** dengan bekerja langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi produk dan/atau jasa di perusahaan **PIHAK KESATU**, dalam rangka menguasai keahlian tertentu/keterampilan tertentu serta menyelesaikan tugas akhir.
- b. Peserta Magang adalah Mahasiswa/Mahasiswi Strata 1 semester 6 (enam) di **PIHAK KEDUA** yang telah lulus seleksi penerimaan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU** yang bertujuan untuk menguasai keterampilan/keahlian tertentu dan/atau penyelesaian tugas akhir;
- c. Pembimbing adalah seseorang yang ditugaskan untuk melakukan bimbingan kepada Peserta Magang agar pelaksanaan Program Magang Bersertifikat berjalan aman, tertib dan lancar sesuai dengan kode etik;
- d. Unit Pelaksana adalah Divisi/Unit yang menerima Peserta Magang untuk melakukan Program Magang Bersertifikat di Divisi/Unitnya;
- e. Objek Magang adalah fungsi perusahaan **PIHAK KESATU** yang ditentukan oleh perusahaan **PIHAK KESATU** yang tidak mengandung resiko dari aspek keamanan dan keselamatan bagi Peserta Magang maupun perusahaan **PIHAK KESATU** guna dilakukan pemagangan sesuai dengan disiplin ilmu dan/atau sifat tugas kebutuhan Peserta Magang;

e y A

- f. Seleksi Penerimaan adalah proses seleksi untuk diterima sebagai Peserta Program Magang Bersertifikat;
- g. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **PIHAK KESATU** kepada Peserta, baik meliputi *soft competency* maupun *hard competency*.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini untuk menyelenggarakan Program Magang Bersertifikat bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk memberikan kesempatan kepada Peserta Magang dalam meningkatkan keterampilan, perilaku dan sikap kerja di lingkungan perusahaan, serta memperoleh lulusan Mahasiswa/Mahasiswi yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

Pasal 3 SYARAT PESERTA


- (1) Persyaratan Umum :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Masih berstatus Mahasiswa/Mahasiswi aktif di **PIHAK KEDUA**,
 - c. Mahasiswa/Mahasiswi Semester 6 (enam) S1; dan
 - d. Mahasiswa/Mahasiswi berkelakuan baik, tidak sedang diberikan sanksi oleh **PIHAK KEDUA** dan tidak pernah serta tidak dalam proses pengadilan.
- (2) Persyaratan Khusus :

Persyaratan Khusus berikut ini yang wajib untuk diserahkan melalui email oleh Peserta Magang dari **PIHAK KEDUA** pada saat proses seleksi :

 - a. Data diri calon peserta program,
 - b. *Soft copy* foto terbaru berwarna format *jpeg,
 - c. *Soft copy* Curriculum Vitae (CV) format *pdf,
 - d. *Soft Copy* surat berkelakuan baik dari kepolisian format *jpeg,
 - e. *Soft Copy* surat pengantar dari Perguruan Tinggi/institusi format *pdf,
 - f. Ukuran *soft copy* sebagaimana disebutkan dalam huruf b sampai e maksimal 20 MB.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan Program Magang Bersertifikat kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Tahap Pra Pelaksanaan:
 - 1) Koordinasi kesiapan personil untuk penyelenggaraan seleksi:



PARA PIHAK melaksanakan koordinasi yang berkaitan dengan persiapan seleksi, dokumen yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** serta jadwal dimulainya waktu pendaftaran Peserta Magang.

- 2) Penyelenggaraan seleksi dan pemanggilan pemanggilan:
 - a) **PIHAK KESATU** akan memberikan pengumuman jadwal pendaftaran seleksi Peserta Magang kepada **PIHAK KEDUA**, pengumuman diterbitkan dalam website resmi perusahaan **PIHAK KESATU**,
 - b) **PIHAK KESATU** memberikan informasi dokumen berkas kelengkapan yang wajib untuk diserahkan oleh calon Peserta Magang kepada **PIHAK KESATU**,
 - c) **PIHAK KESATU** melaksanakan proses administrasi penerimaan berkas kelengkapan sampai dengan proses seleksi terhadap calon Peserta Magang,
 - d) **PIHAK KESATU** melakukan pemanggilan kepada Peserta Magang melalui *email* mengenai hasil seleksi atau informasi penundaan pelaksanaan pemanggilan di perusahaan **PIHAK KESATU**.
 - e) **PIHAK KEDUA** membantu serta memberikan dukungan dan pengarahan terhadap Peserta Magang untuk melakukan persiapan pelaksanaan Magang di perusahaan **PIHAK KESATU**.
- 3) Tahap Pelaksanaan Program Magang Bersertifikat (Bulan Januari sampai dengan Juni 2020):
 - a) Peserta Magang dari **PIHAK KEDUA** akan di berikan pembimbing atau instruktur pada setiap Unit Pelaksana, dan pembimbing atau instruktur pada setiap Unit Pelaksana akan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran secara teori dan praktek,
 - b) Peserta Magang **PIHAK KEDUA** melaksanakan proses magang sesuai dengan arahan, bimbingan dari instruktur setiap Unit Pelaksana dan tidak melanggar ketentuan internal perusahaan **PIHAK KESATU**.
- 4) Tahap Pengujian (Bulan Januari 2020)
 - a) Peserta Magang yang telah melaksanakan Program Magang mengikuti Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**,
 - b) **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan serta memfasilitasi para Peserta Magang yang akan mengikuti Uji Kompetensi di perusahaan **PIHAK KESATU**,
 - c) Peserta Magang yang telah mengikuti proses Program Magang dan telah melaksanakan Uji Kompetensi akan diberikan sertifikat oleh **PIHAK KESATU**.

- (2) Pelaksanaan Program bagi Peserta Magang berlokasi di PT Pindad (Persero) Bandung, sesuai dengan program dari **PIHAK KESATU** dan kebutuhan dari perusahaan **PIHAK KESATU**.
- (3) Biaya untuk Program Magang akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** kecuali yang berkaitan dengan persiapan seleksi dari masing-masing Peserta Magang, dan segala kegiatan sebelum diterima Peserta Magang di perusahaan **PIHAK KESATU** akan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pemberian bantuan uang bulanan kepada Peserta Magang ditransfer langsung oleh **PIHAK KESATU** ke rekening bank Peserta Magang yang bersangkutan.

a	y	B
---	---	---

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu penyelenggaraan Program Magang Bersertifikat masing-masing periode selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**, pengakhiran Perjanjian ini dikecualikan pada ketentuan sebagaimana Pasal 7 Perjanjian ini.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. memperoleh data dan informasi berkaitan dengan Peserta Magang;
 - b. memperoleh Peserta Magang yang dapat mematuhi peraturan, disiplin dan tepat waktu; dan
 - c. memberikan penilaian terhadap Peserta Magang.
 - d. mendapatkan hasil laporan magang dari Peserta Magang;
 - e. melakukan dan menilai pada tahap Uji Kompetensi; dan
 - f. memberikan sanksi kepada Peserta Magang yang tidak menaati peraturan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. memberikan bimbingan / instruktur bagi Peserta Magang;
 - b. memberikan uang saku, uang transportasi, uang makan, dan uang snack yang melaksanakan magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - c. memberikan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja bagi Peserta Magang;
 - d. melaksanakan pengujian bagi Peserta Magang;
 - e. memberikan sertifikat pemagangan;
 - f. memberikan sanksi kepada Peserta Magang yang tidak menaati peraturan Program Magang dan peraturan perusahaan **PIHAK KESATU**, berupa :
 - 1) Teguran lisan,
 - 2) Tidak diperkenankan meneruskan Program Magang,
 - 3) Peserta Magang dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. mendapatkan kepastian fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja untuk mahasiswanya yang magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan kepastian perlindungan dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi mahasiswanya yang magang di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 - c. menerima uang saku, uang transportasi, uang makan, dan uang snack yang melaksanakan magang di lingkungan **PIHAK KESATU** dalam hal ini Peserta Magang dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan kepastian untuk memperoleh sertifikat pemagangan bagi Peserta Magang yang magang di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan
 - e. mendapatkan pembimbing/instruktur yang telah ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** sesuai bidang masing-masing.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:


8	7	4
---	---	---

- a. memastikan Peserta Magang dapat menaati peraturan disiplin dan tata tertib yang berlaku di lingkungan **PIHAK KESATU**;
- b. memastikan Peserta Magang mematuhi jam pembelajaran yang telah ditentukan oleh perusahaan **PIHAK KESATU**;
- c. memastikan Peserta Magang untuk mengisi daftar hadir di Unit Pelaksana serta memberikan informasi dan keterangan kepada instruktur atau pembimbing di Unit Pelaksana jika tidak dapat hadir;
- d. memastikan Peserta Magang untuk menggunakan pakaian seragam dan alat keselamatan kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan **PIHAK KESATU**;
- e. memastikan Peserta Magang untuk menggunakan tanda pengenal yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
- f. memastikan Peserta Magang untuk melaporkan diri/meminta ijin kepada pembimbing atau instruktur sebelum dan sesudah melakukan praktek kerja;
- g. membantu Peserta Magang agar dapat ikut melaksanakan Uji Kompetensi yang diselenggarakan bagi Peserta Magang ;
- h. memastikan dan membantu Peserta Magang agar melakukan penyusunan laporan akhir pemagangan dan menyerahkannya dengan tepat waktu kepada penyelenggaraan pemagangan;
- i. memastikan Peserta Magang agar mengembalikan perlengkapan praktek kerja yang dipinjam dan tanda pengenal pada saat Program Magang;
- j. memastikan mahasiswa sebagai Peserta Magang untuk menjaga informasi baik bentuk lisan maupun tulisan yang diberikan atau didapat pada saat proses pelaksanaan magang.

Pasal 7

PERTUKARAN INFORMASI DAN KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapat dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, desain, atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima") dari **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("Pihak Pengungkap") wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pengungkap.
- (3) **PIHAK KEDUA** memastikan Peserta Magang telah memahami ketentuan kerahasiaan dan bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan yang dilakukan oleh Peserta Magang.
- (4) Ketentuan dalam ayat (2) pasal ini tidak berlaku untuk informasi sebagai berikut:
 - a. sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini;



- b. merupakan milik Pihak Penerima yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Perjanjian ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Perjanjian ini;
 - c. didapatkan secara sah oleh Pihak Penerima tersebut dan/atau Afiliasinya dengan pembatasan bahwa informasi tersebut didapat dari pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini; atau
 - d. dikembangkan oleh suatu salah satu **PIHAK** dan/atau Afiliasinya secara independen.
- (5) Pihak Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh Pihak Penerima dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak Perjanjian ini berakhir, kecuali dokumen milik Pihak Penerima yang wajib disimpan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan Perlindungan Informasi Rahasia akan terus berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun sejak jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Kegagalan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.
- (2) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, dan bencana alam, yang secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan **PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang terdampak wajib memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Bilamana dalam 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud pada ayat (3) pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir sesuai dengan masa berlaku yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atas permohonan dari salah satu **PIHAK** sebagai pemohon dan berdasarkan persetujuan dari **PARA PIHAK**, Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana Pasal 5 Perjanjian ini;
- (4) Permohonan Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan Perjanjian;
- (5) Perjanjian ini dapat berakhir apabila terjadi Force Majeure yang sulit dipulihkan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (6) Perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh **PIHAK** yang dirugikan apabila **PIHAK** yang Merugikan telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi terhadap seluruh hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian ini dengan sebelumnya telah teguran secara tertulis dengan jangka waktu pelaksanaan teguran selama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (7) Dalam hal terjadi pengakhiran secara sepihak sebagaimana ayat 6, maka **PIHAK** yang merugikan berkewajiban untuk memberikan seluruh hak **PIHAK** yang dirugikan yang diakibatkan oleh pengakhiran Perjanjian;

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan maksimal 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Bandung.

Pasal 11

KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui surat, *faximile*, *e-mail* dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal)/kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah:

PIHAK KESATU : PT PINDAD (PERSERO)

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto 517
Bandung 40284
Telepon : 022-7312073; 022-7303489
E-mail : kaka@pindad.com



PIHAK KEDUA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Alamat : KEMAHASISWAAN UM
Kampus Universitas Negeri Malang
: Jl. Semarang 5 Malang, 65145
Telepon : 0341-551-312
E-mail : kemahasiswaan@gmail.com

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pasal 12

ADENDUM/AMANDEMEN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum/amandemen yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian ini dibuat untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan pada asas iktikad baik, saling percaya, sederajat, saling menguntungkan, dan tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan dan melaksanakan prinsip *Good Corporate and Governance (GCG)*.
- (2) Apabila terdapat bagian dalam Perjanjian ini menjadi batal atau menjadi tidak sah karena hukum, maka bagian yang tidak dibatalkan dan/atau masih sah secara hukum, tetap berlaku bagi **PARA PIHAK**.

		
---	---	---

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
PT PINDAD (PERSERO)



[Handwritten signature]

WILDAN ARIEF
DIREKTUR KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)



Prof. Dr. AEF. ROFI'UDDIN, M.Pd
REKTOR

[Handwritten numbers]